



MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

Nomor : W1-A15/463/PS.01/3/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG**

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

- Menimbang** :
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita;
 - Bahwa, tentang tata cara pelaksanaan dimaksud diatas telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
 - Bahwa, tata cara Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya ;
 - Bahwa, untuk lebih mengintensifkan Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan serta demi terlaksananya penyelenggaraan tehnik peradilan, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan tugas yustisial, baik yang menyangkut manajemen peradilan, administrasi perkara, administarsi umum maupun pelayanan publik pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur perlu ditetapkan dan ditunjuk hakim pengawas bidang;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
 - Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/IX/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur Nomor : W1-A15/33/PS.01/1/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur ;


KEDUA : Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur ;

- KETIGA** : Tugas – tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang selaku Penanggung Jawab dan Koordinator Pengawasan secara rutin melakukan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ;
 2. Hakim Pengawas Bidang, masing-masing melakukan Pengawasan dan Pembinaan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan ;
 3. Pengawasan dan Pembinaan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 080/ SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
 4. Hakim Pengawas Bidang membuat Laporan tertulis hasil Pemeriksaan / Pengawasan dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kualasimpang
Pada tanggal 20 Maret 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang




Zikri

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur.
Nomor W1-A15/463/PS.01/3/2023
Tanggal 20 Maret 2023

**STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG**



Ditetapkan di Kuala Lumpur

Pada tanggal 20 Maret 2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur



Zikri

LEMBAR PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG

No	Nama	Hakim Pengawas Bidang	Tugas dan Tanggung Jawab	Keterangan
1	Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.	Koordinator Hakim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Hakim Pengawas bidang untuk melakukan pengawasan 2. Menerima laporan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. 3. Melakukan Rapat Evaluasi hasil Pengawasan. 4. Melakukan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada Ketua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan 4 kali dalam setahun. 2. 1 (satu) minggu setelah pengawasan laporan diserahkan kepada koordinator Pengawasan. 3. 1 (satu) minggu setelah kordinator pengawasan menerima laporan diadakan rapat evaluasi hasil pengawasan.
2	Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.	Manajemen Peradilan	<p>Manajemen Peradilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja dan pelaksanaan pencapaian target. 2. Pengawasan dan Pembinaan. 3. Kendala dan hambatan. 4. Faktor-faktor pendukung. 5. Evaluasi kegiatan. 	
3	Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.	Administrasi Perkara	<p>Administrasi Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. 2. Minutasi Perkara. 3. Pelaksanaan putusan dan ikrar talak. 4. Format dan isi surat Gugatan dan Permohonan. 5. Prosedur penerimaan perkara pada tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. <p>Teknis pengisian buku-buku registrasi yang ada di Pengadilan Agama.</p>	
4	Hanif Rabbani. AS., S.H.	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	<p>Administrasi Persidangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembagian berkas perkara 2. Penentuan PMH dan penunjukan PP, JSP. 3. Tata cara pemanggilan (Relaas) 4. Mekanisme pelaksanaan sidang. 5. Berita Acara Sidang 	

<p>Hanif Rabbani. AS., S.H.</p>	<p>Administrasi Umum</p>	<p>Pelaksanaan Putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Minutasi perkara 4. Upload putusan <p>Administrasi Umum dan Keuangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata persuratan arsip Dinamis 2. Inventarisasi dan Pemeliharaan Barang Milik Negara 3. Mekanisme Pelaksanaan serta Realisasi anggaran Belanja Modal, Pengelolaan Perpustakaan 4. Pelaporan SAKPA, SIMAK-BMN dan Kegiatan IT 5. Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Pegawai 6. Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Barang dan Modal 7. Pelaksanaan dan Realisasi serta Pelaporan Penyerapan Anggaran 8. Administrasi dan Pelaksanaan PNBPP 9. Administrasi Pengelolaan Biaya Proses Perkara 10. Pelaksanaan Penerimaan dan Realisasi Remunersi. 	
<p>5 Muhajir, S.H.I., M.Ag</p>	<p>Kinerja Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan publik. 3. Keterlibatan, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. 4. Kecepatan dan ketepatan pelayanan perkara. 5. Humas, desk informasi dan one stop service. 6. Penanganan pengaduan masyarakat 	



Ditetapkan di Kuala Lumpur
 Pada tanggal 20 Maret 2023
 Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur